

SISTEM JUAL BELI BENSIN ECERAN MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAROPO KOTA MAKASSAR)

Zaenal Arifin¹
Thamrin Logowali²

ABSTRAK

Peraturan undang-undang mengatur tentang bagaimana pelaku usaha tidak melakukan kecurang dalam hal mengurangi takaran terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan dalam proses penjualan bensin eceran yang berlokasi di kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang kota Makassar, Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (diskriptif kualitatif) yang di berada dilokasi penelitian serta bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kondisi serta hal-hal yang terkait yang sudah penulis sampaikan. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan untuk memperoleh data dengan cara wawancara, observasi serta dilengkapi dengan data atau dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penjual bensin eceran yang berlokasi di Kelurahan Paropo kota Makassar masih belum sesuai dengan Syarat-Syarat ekonomi Islam, Sehingga Implentasi yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku-pelaku penjual bensin eceran dalam mengurangi takaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya padahal cara seperti itu sangat di larang oleh agama dan termasuk perbuatan yang bathil.

Kata kunci: UU Nomor 8 Tahun 1999, Jual Beli Bensin Eceran, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk saling membutuhkan satu sama lain, karena setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukannya melainkan saling ketergantungan. Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh

¹ Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

² Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

orang lain. Maka, Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka saling tukar menukar barang dan keperluan dengan cara bermuamalah (jual beli dan transaksi). Sehingga hidup mereka dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.

Ketika Nabi Muhammad SAW di utus, orang-orang Arab telah memiliki system jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka beliau membiarkan sebagian dari system yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian system yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain seperti itu.³

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan Melemahkan perekonomian. Di antara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah SWT yang dimaksud di sini adalah jual beli, sedangkan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan adalah riba.⁴ Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan pemerataan ekonomi, tapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat, sebab strata kelas dalam masyarakat sangat cepat berkembang yang berakibat pada terjadinya

³Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*, Jakarta: Akbar, 2004, h. 319.

⁴Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 141.

jurang pemisah, persaudaraanpun retak dan terpecah belah, akan tetapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.⁵

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak biasa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁶ Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁷ Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan secara turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli.⁸ Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan. Dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat QS An-Nisaa/4 : 29.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, h.122.

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.69.

⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 33.

⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 15.

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَلَّلْنَا بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan, penipuan dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli. Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslim.⁹

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin motor. Bahan bakar bensin atau premium berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif.

Menurut Tetra Ethyl Lead. Premium adalah bahan bakar jenis disilat berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya.¹⁰

Oleh karena itu, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari karena sebagian besar kendaraan baik itu roda empat maupun

⁹Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 45.

¹⁰ <http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 September 2012

kendaraan roda dua menggunakan bahan bakar bensin. Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin pembeliannya dapat dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana konsumennya berasal dari segala lapisan masyarakat, baik itu untuk kendaraan milik pribadi maupun kendaraan dinas. Namun ada juga pembelian dapat dilakukan di tempat lain, misalnya: penjual bensin eceran yang menyediakan bensin untuk dipakai oleh masyarakat. Tidak jarang penjual bensin eceran juga sering kita jumpai dipinggiran jalan bahkan di rumah. Banyak di antara penjual bensin eceran yang melakukan kecurangan yaitu dengan mengurangi takaran. Padahal di dalam jual beli tidak boleh ada kecurangan sedikitpun yang dilakukan penjual kepada pembeli. Yang menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk mencari keuntungan lebih.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara calon peneliti di lapangan terhadap proses jual beli bensin eceran pada wilayah Batua raya kota makassar, calon peneliti mengamati adanya proses penjualan bensin eceran yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari fakta tersebut maka penulis termotivasi untuk menganalisis lebih mendalam tentang jual beli bensin eceran tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Hukum Jual Beli

Jual beli Adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Mengenai jual beli itu sendiri menurut pengertian yang di berikan oleh undang-undang, dalam kitab undang-undang hokum perdata adalah:

Suatu perjanjian atau suatu persetujuan timbale balik antara pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, yaitu pembeli, dan pembeli membayar harga yang di janjikan.¹¹

Oleh karena itu, maka implikasi dari definisi tersebut adalah bahwa hukum jual beli dalam Islam ada 4 macam. Pertama, mubah (boleh) yang merupakan hukum asal jual beli. Kedua wajib yaitu apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Ketiga sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Terakhir adalah haram yakni menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Konsep dan Dimensi Ekonom Islam

Nilai dasar ekonomi Islam adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau kontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang mengatur tatanan hidup manusia mulai dari rumah tangga seseorang sampai kepada rumah tangga internasional yang membawa keselamatan dan menimbulkan keadilan dalam setiap gerakan perekonomian.¹²

Apabila mengamati ajaran Islam yang berkaitan perseolan ekonomi, dapat dikatakan bahwa seorang muslim tidak wajar untuk menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk kesibukan berbisnis dan melupakan adanya hari akhirat, meskipun ingat hari akhirat namun waktu yang digunakan tidak membawa manfaat, atau terbuang percuma karena tidak mendasari segala aktifitasnya dengan niat. Seorang ulama salaf menyatakan: “yang paling utama bagi seorang yang berakal adalah yang paling di perlukan masa kini, sedangkan yang paling di perlukannya masa kini adalah yang paling banyak membawa kebahagiaan dimasa mendatang (akhirat)”. Oleh karena itu, warga masyarakat Islam wajib memulai dari sekarang dengan mempersiapkan modal/uang atau harta dan dirinya (SDM) untuk konsisten mengkaji, menerapkan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah.

¹¹ Salim, *Hukum kontrak*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.48

¹²M.Abdul. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi II, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 1997), h. 19

Firman Allah dalam Q.S Al- Qashash/28 : 77

أَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ، اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Maksud dari pada ayat di atas bahwa Allah memerintahkan, kepada manusia untuk mencari rizki Allah dengan cara yang baik dan Allah melarang manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini sebab akan menjadikan bencana yang besar jika manusia melanggar apa yang di perintahkan sebab semua yang di perintahkan ada manfaat yang besar sebaliknya jika itu sebuah larangan pasti ada kerugian yang besar bagi manusia.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal. Yakni: Tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.

Perlindungan Konsumen dalam Hukum di Indonesia

Definisi perlindungan Konsumen terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai

pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk produk barang atau jasa tertentu.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya. dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

Hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan Konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat dari sumber pengambilan data primer, penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Kemudian apabila dilihat dari data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif, maka penelitian ini tergolong menjadi jenis penelitian kualitatif,¹³ yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 14.

adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁴ Meskipun nantinya ketika penghitungan terhadap penjumlahan dan persentase data yang diperlukan tetap menggunakan data kuantitatif. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif ini dapat mengumpulkan dan mengeksplorasi kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, melakukan interaksi langsung serta berupaya memahami dan menyelami tentang dunia yang dijalani oleh objek yang diteliti,¹⁵ melakukan pengamatan terhadapnya ketika berada dalam lingkungannya dan melakukan klarifikasi terhadap variabel-variabel penelitian.

Penjual bensin eceran yang berada di jalan Batua Raya 9 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah merupakan penentuan lokasi dalam penelitian ini, adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, letak atau lokasi penelitian ini yang tidak terlalu jauh dengan lokasi tempat tinggal peneliti. Kedua, keberadaan penjual bensin eceran berada di jalan Batua Raya 9 Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dapat diklasifikasikan ke dalam dunia usaha kelas menengah ke bawah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, digunakannya pendekatan ini karena melalui pendekatan ini hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta bagaimana hukum itu berinteraksi dengan lingkungan.

Data-data yang peneliti dapatkan berupa keterangan-keterangan di lapangan adalah merupakan data mentah yang perlu pengolahan agar data-data tersebut dapat dengan mudah difahami oleh peneliti sendiri atau orang lain setelah penelitian ini bisa diterima menjadi sebuah karya ilmiah. Untuk mengumpulkan data-data tersebut maka metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Khusus untuk metode wawancara, digunakan instrumen inti berupa pedoman wawancara.

Untuk melengkapi metode penelitian tersebut maka teknik analisis yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta; PT Raja Rineka Cipta, 1998), h. 309.

¹⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; CV Alfabeta, Bandung: 2008), h. 265.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Jual Beli Bensin Eceran Dalam Pendangan Ekonomi Islam Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual bensin eceran di Kelurahan Paropo Kota Makassar, bahwa ada berjumlah 32 orang pemilik bensin eceran dari tempat yang berbeda. Terungkap beberapa hasil penelitian di antaranya, Jumlah takaran bensin, system akad, kualitas bensin. Menurut daeng Taeba

“Saya tidak menggunakan Takaran melainkan hanya mengira saja dan langsung mengisi dibotol saja tanpa menggunakan takaran sedangkan untuk ijab dan qabulnya itu hanya menggunakan isyarat saja tanpa harus mengucapkan kata-kata yang lain sedangkan mengenai bensinnya bahwa bensin yang saya jual ini betul-betul murni yang langsung dari pertamina tanpa ada campurannya yang lain”.

Dari wawancara tersebut penulis dapat memberikan pendapat bahwa sistem yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (konsumen) itu tidak sesuai dengan Ekonomi Islam karna tidak memenuhi dari pada syarat-syarat jual beli dalam Islam.

Wawancara kedua dari ibu Suriani, informan mengatakan bahwa:

“Saya menjual bensin eceran hanya menggunakan selang saja untuk dimasukkan ke botol tanpa menggunakan takaran, mengenai ijab dan qabulnya saya tidak berbicara apa-apa cuman menyediakan bensin botolan saja di tempatnya dan ia langgung mengambil dan mengisinya dan langsung membayar tanpa bilang apa-apa sedangkan untuk bensinya alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun ini saya tidak pernah melakukan campuran dengan yang melainkan langsung dari pertamina”.

Dari kutipan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa transaksi jual beli tersebut kurang sah karna ijab qubul yang kurang tepat.

Wawancara ketiga dari ibu lisma ia mengatakan bahawa”

“saya hanya menjual bensin seperti apa yang saya liat di tempat lain bahwa saya hanya memakai selang kecil saja tanpa pakai takaran, mengenai masalah ijab dan qabul kami hanya menggunakan isyarat saja sedangkan untuk bensinya ini murni dari pertamina”.

Dari wawancara dengan Ibu Erni dapat diketahui bahwa sistem yang dilakukan oleh penjual tersebut tidak sah karna belum memenuhi dari pada akad jual beli dalam ekonomi Islam.

Wawancara keempat dari ibu Eka Dg. Baji, ia mengatakan

“Saya hanya menggunakan botol saja tanpa ada takaran karna lebih cepat karna apabila pakai takaran biasanya lama dan bensin nanti cepat kering dan akhirnya kurang juga untungnya saya, mengenai masalah ijab dan qabul saya tidak banyak bicara tapi saya hanya bilang sekian kalau satu botol dan untuk masalah bensin yang saya jual itu murni tanpa ada campuran sedikitpun”.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan semacam ini tetap tidak sah sekalipun sekalipun ia mengatakan rugi.

Sedangkan hasil wawancara yang kelima dari Bapak Syamsudin.

“Seperti penjual lain juga saya menjual bensin itu menggunakan botol bukan liter tetapi saya hanya mengira kalau satu botol itu sama dengan satu liter tanpa menggunakan takaran, untuk masalah ijab dan qabulnya saya hanya isikan ia berapa botol yang diinginkan pembeli yang penting saya jual 1 botol harganya sekian saja dan masalah bensin yang saya jual itu tidak ada campurannya itu saja”.

Informasi yang diberikan oleh informan dapat dikatakan bahwa apabila dia hanya mengira tanpa menggunakan takaran yang jelas itu tetap tidak sah berdasarkan pandangan ekonomi Islam.

Sedangkan wawancara ke Enam kepada penjual bensin bernama Ibu Ratna.

“Selama saya menjual bensin di Batua Raya saya tidak pernah menggunakan takaran tapi saya hanya langsung isi di botolan dengan menggunakan selang saja, mengenai masalah ijab dan qabul saya tidak bicara banyak melainkan ia sendiri yang langsung mengambil bensin di botol setelah itu dia bayar tanpa ada masalah yang lain dan mengenai masalah kualitas bensin yang saya jual itu murni dari pertamina tanpa ada hal-hal negative yang akan merugikan pembeli”.

Dari kondisi tersebut dapat dibuat suatu kondisi bahwa bisa menggunakan selang asalkan tidak mengurangi takaran akan tetapi dari hasil penelitian di lapangan penjual melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran dan itu yang tidak di benarkan oleh aturan ekonomi Islam.

Perilaku Jual Beli Bensin Eceran dalam Pandangan Ekonomi Islam

Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan

diteliti menggunakan gelas takar itu sampai pada 800 ML yang mestinya harus 1000 ML dari isi botol tersebut, bahkan alat yang digunakan penjual untuk menakar bensin bukan memakai takaran, tapi dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan. Ada juga penjual bensin eceran yang menggunakan takaran, tetapi penjual menakar bensin eceran yang tidak sampai di leher botol sebagai ukuran namun itu semua bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cepat oleh para pelaku usaha. Praktek jual beli tersebut diharamkan karena tidak sesuai dengan Ekonomi Islam karena tidak sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Hud/ 11: 85

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْصَادِ مَفْسِدِينَ



Terjemahnya :

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹⁶

Maksud dari ayat di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Huud AS untuk di sampaikan kepada kaumnya agar senantiasa bersikap adil terhadap takaran yang digunakan dalam transaksi jual beli agar tidak merugikan sesama manusia tetapi ayat ini tidak hanya berlaku untuk kaum Nabi Huud akan tetapi berlaku untuk semua orang-orang yang beriman kepada Allah SWT.

Selain adanya kecurangan dalam takaran, juga terdapat unsur *gharar* (penipuan) dalam praktik jual beli bensin eceran tersebut. Praktek *gharar* tidak dibenarkan karena penjual bensin eceran tidak berlaku jujur dalam menakar, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara'. Karena, praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual bensin eceran berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktek jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Yang mana tujuan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* h. 310.

dan di akhirat, dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat. Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran yaitu penipuan dan kecurangan dalam takaran.

Sistem Jual Beli Bensin Eceran Terhadap Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perilaku warga negara, baik yang berdimensi pribadi maupun sosial kemasyarakatan harus tunduk di bawah perintah peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ketika terjadi interaksi sosial, hubungan antar personal ataupun pribadi yang berakibat pada tatanan kemasyarakatan harus dipagari oleh aturan-aturan yang jelas dan berlaku mengikat untuk semua komponen masyarakat tanpa terkecuali. Inilah yang kemudian dikenal dengan hukum positif, yang mengatur segala bentuk hubungan minannas (hubungan horizontal antar sesama). Tujuannya tidak lain, adalah agar nuansa kehidupan senantiasa harmoni.¹⁷

Pengertian perlindungan konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, sedangkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Hasil analisis terhadap kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa praktek jual beli bensin eceran di Kelurahan Paropo Kota Makassar melanggar Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa terdapat setidaknya 10 poin

¹⁷ Prof. H.A.M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Mahdi Offset, 1994, h. 2.

yang harus diketahui oleh pelaku usaha terhadap barang yang dilarang untuk diproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa.

Adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut adalah pada poin 3 yaitu tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen tidak terpenuhi karena pembeli tidak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dengan demikian unsur pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi.

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

Pedagang biasanya kurang menyadari, bahwa perbuatan seperti yang dikemukakan di atas, adalah bentuk pencurian secara halus atau termasuk perbuatan yang dilarang karena merugikan pihak lain dan seseorang yang memakan harta dengan cara yang bathil itu termasuk perbuatan tercela dan dilarang keras oleh aturan Ekonomi Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Secara tidak langsung pedagang memang mendapat keuntungan yang banyak dari hasil pengurangan takaran, tetapi oleh Allah SWT di akhirat akan diganti dengan azab yang pedih. Dengan demikian, azabnya lebih lama jika dibandingkan dengan nikmat yang sesaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem jual beli bensin eceran di Jalan Batua Raya Kelurahan Paropo Kota Makassar menurut pandangan Ekonomi Islam ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam akad jual beli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya dibawah takaran itu tidak sampai pada leher botol yang di jadikan sebagai takaran sehingga mengakibatkan cacat dalam hal syarat jual beli. Bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk

mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Takaran yang “satu botol” ternyata tidak sesuai dengan ukurannya maka penjual tersebut telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran dalam jual beli bensin eceran.

Kedua, menurut tinjauan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi di akhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT. Selain dijelaskan dalam al-Qur'an juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana unsur pelaku usaha telah terpenuhi yaitu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Penerapan* (Cet. I: Jakarta PT Rineka Cipta, 1999).
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Makassar: Indobis Media Centere, 2003).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Zainal Abidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Cet.XVII; Jakarta: N.V.Bulan Bintang, 1979).
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*(Cet.1; Bandung: CV. Dana Bakti primayasa, 1997).
- Al-Qaradhawi ,Yusuf. *Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal Haram dalam Islam)*,Jakarta: Akbar, 2004
- Antonio, Syafi'l, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Cet.IX. 2005).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta; PT Raja Rineka Cipta, 1998).
- Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XI; Jakarta Cipta, 1998).
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*,Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Choiriyah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1989
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Heli Rofiqun, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Konsensualitas Dalam Akad Jual Beli* (Studi Analisis Terhadap Pasal 1458 KUHPerduta),(Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009).
<http://www.majalahpendidikan.com>, di akses 14 September 2012
- I.G. Rai widjaya, *merancang satu kontrak*(bekasi: mega poin, 2004).
- Jabir El-Jazairi, Abu Bakar. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: PT. Remaja osdakarya, 1991.
- Jam'an, Satori. Dkk. *Metodologi Penelitian* Alfabeta, 2009 *Kuantitatif* (Cet, I; Bandung:).
- Mannan, M.Abdul., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi II, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa, 1997).
- Martini Hadari dan Hadari Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Cet. I1 Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2008
- Mustofa, Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Edisi 1, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- People At Work, di akses [http://www.Google.com/jurnal ekonomi syariah pada tanggal 10 maret 2013](http://www.Google.com/jurnal_ekonomi_syariah_pada_tanggal_10_maret_2013).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Salim, *Hukum kontrak*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Samuaelson, *Ilmu Makro Ekoonomi*, (Jakarta: Medial Global Edukasi, 2004).
- Sator, Jam'an. Dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet, I; Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sofiati, Atik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Biogas*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,2009).
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suhrawardi K Lubis dan Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sukmadinata, Nana Sayodih. *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005).
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*(Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tolchah Hasan, Muhammad. *Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Visipress Media, 2009).
- Wahyuddin Halim dan A. Qadir Gassing HT. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Skripsi, Dan Disertasi* (Cet. II; Makassar: Alauddin press,2009).